

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perkembangan dunia yang semakin canggih dan modern memang membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, salah satu contohnya dalam kehidupan perkawinan. Perkawinan yang sebelumnya menjadi perhatian banyak orang, kini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Orang tidak lagi berpikir dengan siapa ia akan menikah atau kriteria pasangan seperti apa yang cocok dengan mereka. Yang mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana mereka bisa sukses di masa depan. Hal ini memang tidak salah, namun akan membawa dampak buruk apabila terus-menerus dibiarkan. Bisa dibayangkan seandainya setiap orang berpikir demikian, dalam beberapa dekade ke depan kehidupan manusia akan punah. Maka dari itu tidak heran apabila di beberapa negara, pemerintahnya memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menikah dan melahirkan. Hal ini dilakukan untuk mendorong mereka agar mau menikah dan memiliki anak.

Lain halnya dengan Gereja Katolik, di tengah kesibukan negara-negara mencangkan program untuk mendorong warga negaranya agar menikah dan memiliki anak, Gereja Katolik justru merasa bersyukur karena orang-orang muda kristiani masih memiliki kemauan untuk menikah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Sinode Para Uskup pada 18 Oktober 2014 (*Relatio Synodi*) dan 24 Oktober 2015 (*Relatio Finalis*) “keinginan untuk menikah dan membangun sebuah keluarga tetap kuat, terutama di kalangan orang muda...” Apa yang direfleksikan di dalam Sinode Para Uskup ini tentu patut dibanggakan karena hal ini menunjukkan bahwa iman kristiani masih eksis dan masih tertanam kuat dalam diri orang-orang muda kristiani. Namun di balik pencapaian positif itu, Gereja tidak boleh menutup mata dengan tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga kristiani saat ini.

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab I-IV, setidaknya ada dua tantangan yang harus dihadapi oleh Gereja, diantaranya: Pertama, tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai kesucian dan keluhuran dari perkawinan kristiani. Tradisi Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang dibaptis diangkat ke dalam martabat yang lebih luhur, yakni sebagai sakramen yang menandakan perjanjian antara Kristus dengan Gereja-Nya (bdk.KGK 1617). Dengan adanya pengangkatan perkawinan ke dalam martabat sakramen, berarti pasangan suami isteri tidak bisa memperlakukan kehidupan perkawinan mereka semena-mena. Mereka harus menghormati kehidupan perkawinan sebagai rencana Allah di dalam hidup mereka.

Maka dari itu tidak heran apabila dalam perjalanannya Gereja menentang adanya percobaan-percobaan perceraian yang dilakukan pasangan suami isteri secara sipil. Alasannya karena hal itu bertentangan dengan hakikat dari perkawinan itu sendiri “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” (Mat.19:4-6). Perkawinan adalah kehendak Allah sendiri, oleh karena itu manusia tidak bisa menceraikan apa yang telah dipersatukan Allah.

Kedua, mencari solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan saat ini. Pada bab IV tulisan ini, penulis menyajikan beberapa kasus-kasus perkawinan yang terjadi saat ini, diantaranya *childfree*, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan kumpul kebo (*konkubinat*). Kasus-kasus ini tentu bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Maka dari itu, Gereja ditantang untuk mencari solusi kreatif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Berdasarkan sumber-sumber, Gereja memang sudah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Di dalam *Amoris Laetitia* misalkan Paus Fransiskus memberikan solusi untuk menyelesaikan

permasalahan di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga dengan sukacita kasih. Kasih menurut Paus Fransiskus menjadi jawaban atas semua permasalahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan perkawinan. Contohnya sudah dilakukan sendiri oleh Yesus dalam kitab suci.

Salah satu contoh kasih nyata yang dilakukan oleh Yesus adalah pada saat ia membiarkan seorang perempuan berdosa datang kepadanya dan mengurapi kakinya. Dalam pandangan masyarakat Yahudi, seseorang yang telah berbuat dosa dianggap sebagai orang yang terkutuk, dan tidak layak diberikan pengampunan. Namun tindakan Yesus justru membawa suatu pandangan lain. Ketika orang banyak mengutuk perempuan itu, Yesus justru mengatakan kepada mereka “Engkau lihat perempuan ini? Ketika Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. Sebab itu Aku berkata kepadamu: dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih.” (lih. Lukas 7:44). Pernyataan Yesus ini mau memberikan penegasan bahwa yang perlu dilihat pertama-tama bukan soal dosanya melainkan kemauan untuk bertobat. Ketika seseorang sudah mau bertobat, maka seharusnya orang juga harus bersedia mengampuni.

Hal ini juga berlaku dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Paus menyadari bahwa kehidupan perkawinan dan keluarga tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang kehidupan perkawinan dan keluarga harus diwarnai berbagai permasalahan yang menyakitkan. Tidak jarang permasalahan tersebut membuat orang trauma. Namun, kembali pada apa yang diajarkan Yesus, ketika seseorang berbuat dosa dan memiliki niat untuk bertobat, orang harus bersedia mengampuni dan mengasihi. Sama halnya juga dengan kehidupan rumah tangga. Ketika suami atau istri berbuat dosa dan menimbulkan luka yang mendalam, namun mereka suatu saat memiliki niat untuk bertobat, tentu niat tersebut harus diterima dan diampuni.

Disamping itu juga, Paus memberikan solusi untuk mencegah persoalan tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan oleh Paus adalah dengan kehadiran keluarga-keluarga misionaris. Paus melihat kehadiran keluarga-keluarga misionaris ini sangat penting dalam proses persiapan perkawinan untuk memberikan inspirasi kepada calon suami istri tentang kehidupan perkawinan yang telah mereka jalani. Bagaimana mereka mengolah konflik dan permasalahan di dalam perkawinan dan keluarga. Itulah yang menjadi hal penting dari kehadiran keluarga-keluarga misionaris di dalam proses persiapan perkawinan.

Setelah melihat solusi yang diusulkan Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia*, kini penulis mencoba melihat apa yang diusulkan Maurice Eminyan dalam bukunya *The Theology of Family*. Dalam bukunya ini yang ditekankan oleh Eminyan adalah soal kehadiran komunitas. Kehadiran dari komunitas yang dimaksud adalah keluarga itu sendiri. Keluarga pada hakikatnya adalah sebuah komunitas yang diinspirasikan dari diri Allah. Allah menghadirkan dirinya sebagai sebuah keluarga yang menghadirkan kesatuan. Di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah suatu kesatuan kasih. Bapa mengasihi Putra dan Roh Kudus adalah bentuk kasih itu sendiri. Konsep ini juga seharusnya berlaku dalam perkawinan kristiani. Suami isterinya sudah seharusnya mengambil inspirasi dari diri Allah. Keluarga seharusnya menjadi tanda kasih yang tidak terceraiakan. Kendati dalam perjalanannya ada banyak tantangan dan permasalahan, tetapi sebagai satu keluarga (komunitas), permasalahan dan tantangan ini diselesaikan secara bersama-sama secara kekeluargaan.

Terkahir, melihat solusi dari keduanya. Paus Fransiskus maupun Maurice Eminyan memang memiliki pandangannya masing-masing dalam menghayati kehidupan perkawinan. Namun, bukan berarti pandangannya itu berbeda sama sekali. Apabila direnungkan lebih jauh, perbedaan pandangan mereka dapat disatukan dalam satu hal, yakni dialog. Komunitas tanpa dialog tidak berarti sama sekali. Kasih tanpa adanya dialog tidak akan berarti. Maka dari itulah sebagai titik temu dari keduanya yang kemudian dapat dijadikan

solusi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga adalah dengan dialog. Dialog yang dimaksud disini tentu bukan sekadar dialog pada umumnya. Di mana orang hanya sekadar menyapa. Lebih dari itu dialog yang dimaksud disini adalah dialog yang lebih kaya dan mendalam. Berikut ini beberapa model yang dialog yang dikembangkan di dalam keluarga-keluarga kristiani:

Pertama, dialog yang terbuka. Sifat dialog ini menekankan pada keterbukaan cara pandangan suami istri. Suami dan istri diandaikan memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak sempit. Mereka melihat secara luas dan detail setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan perkawinan. Kedua, model dialog afektif. Model dialog ini adalah model yang menekankan sisi afektif atau perasaan. Suami istri diminta untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya, sehingga pada akhirnya mereka bisa saling mengerti satu sama lain apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka. Ketiga, model dialog yang mendengarkan. Pada umumnya setiap orang lebih sedang berbicara daripada mendengarkan. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Seringkali permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, pertama terjadi karena pasangan kurang mau mendengarkan. Apa yang ditawarkan dari Maurice Eminyan dan Paus Fransiskus sebenarnya mampu membuka kesadaran baru dalam diri suami-istri akan pentingnya mendengarkan. Dengan mendengarkan suami-istri dapat memahami secara utuh persoalan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Keempat, model dialog yang berisi. Model dialog seperti ini mengandaikan bahwa di dalam dialog suami-istri ada topik yang ingin dibicarakan. Topik disini tentu bukan hanya sekadar menyapa, tetapi membicarakan sesuatu yang lebih dalam. Misalkan menyangkut keresahan atau permasalahan yang dihadapi oleh pasangan. Kelima, dialog imajinatif. Dialog imajinatif mengandaikan bahwa suami-istri mencari model dialog yang kreatif. Dialog yang dilakukan tidak harus monoton, tetapi juga bisa melalui imajinasi. Suami-istri dalam hal ini perlu mengajak pasangannya

untuk melihat kehidupan rumah tangga mereka dari berbagai sudut pandang, sehingga pada akhirnya mereka dapat menemukan makna yang lebih postif.

5.2 Saran

Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan pandangan teologi perkawinan dan keluarga dari Paus Fransiskus yang dituangkan dalam *Amoris Laetitia* dan pandangan dari Maurice Eminyan yang dituangkan dalam bukunya berjudul *The Theology of Family*. Dari *Amoris Laetitia* dihasilkan satu pandangan penting yang perlu ada dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, yakni unsur cinta kasih. Kasih merupakan dasar dari seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan perkawinan dan keluarga. Keluarga tanpa cinta kasih tidak akan pernah berarti sama sekali. Sementara itu dari Maurice Eminyan dihasilkan satu pandangan yang sangat penting yakni semangat komunitas. Keluarga pada hakikatnya merupakan sebuah komunitas yang diinspirasi dari diri Allah. Allah sebagaimana digambarkan Eminyan adalah cerminan komunitas yang sempurna. Di mana di dalamnya ada relasi yang tidak terputuskan. Bapa mengasihi Putra dan Roh Kudus adalah kasih itu sendiri. Dengan adanya pandangan ini keluarga diharapkan mampu mengambil inspirasi darinya untuk dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah memaparkan kekhasan pandangan dari keduanya, penulis kemudian mencoba mencari titik temunya. Berdasarkan apa yang penulis teliti, penulis menemukan bahwa titik temu dari pandangan teologi mereka terletak pada unsur dialog. Dialog menurut Eminyan dan Paus Fransiskus merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tanpa adanya dialog kehidupan keluarga tidak akan pernah diwarnai oleh semangat cinta kasih dan komunitas. Maka dari itulah, dialog ini perlu dibangun sedini mungkin. Dengan latar belakang tersebut, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan agar titik temu antara pandangan *Amoris Laetitia* dan Teologi Keluarga Maurice Eminyan dapat dieksplorasi lebih jauh dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan pastoral di

tengah-tengah keluarga. Berikut ini beberapa saran penulis untuk kepentingan penelitian lebih lanjut.

- Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat terbatas dan belum sempurna. Maka dari itulah dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk memahami secara mendalam titik temu pandangan *Amoris Laetitia* dan Teologi Keluarga Maurice Eminyan.
- Penulis menyadari bahwa titik temu pandangan *Amoris Laetitia* dan Teologi Keluarga Maurice Eminyan bukan solusi yang mutlak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Maka dari itulah dalam tulisan ini penulis memberi judul titik temu pandangan kedua tokoh ini sebagai tawaran.
- Penting untuk memahami inti pemikiran pandangan dari keduanya, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka berpikir baru dalam mencari solusi atas permasalahan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, serta dalam kaitannya untuk membangun kehidupan perkawinan dan keluarga yang lebih baik.
- Penulis menyadari bahwa data-data yang penulis sajikan terkait permasalahan di dalam perkawinan dan keluarga bukan berasal dari data hasil penelitian secara langsung. Akan lebih apabila kedepannya data yang disajikan adalah data real dari umat (hasil wawancara, questioner, dsb.)

Daftar Pustaka

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Atawolo, Andreas Bernadinus. *Allah Trinitas: Misteri Persekutuan Kasih*. Edited by Rian Safio. 1st ed. Jakarta: OBOR, 2022.
- Brahmandika, Leonard. "FENOMENA CHILDFREE DI KALANGAN PERNIKAHAN MASA KINI (Tinjauan Hukum Gereja Terhadap Kelahiran Dan Kesejahteraan Anak)." *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 3, no. 1 (2022): 104–18.
- CP, Valentinus Saeng. "KONSILI VATIKAN II: SEBUAH REVOLUSI SUNYI DAN PENGARUHNYA BAGI GEREJA KATOLIK INDONESIA." *Seri Filsafat & Teologi* 25 (2015).
- Danardana, A dan Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (." *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 209–38.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/5713/2644>.
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Fransiskus, Paus. *Amoris Laetitia*. Edited by SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti F.X.Adikusanto. 2nd ed. Vatikan, 2016.
- Gulö OSC, Postinus. "Hak Menikah Dan Halangan-Halangan Perkawinan," n.d.
- . "Hakikat, Arti, Tujuan Dan Sakramentalitas Perkawinan," n.d.
- . "Pengantar Umum Perkawinan Dalam Kitab Hukum Kanonik," n.d.
- . "Reksa Pastoral Perkawinan: Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Konteks

Pastoral,” n.d.

II, Konsili Vatikan. *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral Tentang Tugas Gereja Dalam Dunia Dewasa Ini*. Vatikan-Roma: Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, 1965.

———. *Gaudium et Spes*. Vatikan-Roma: Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, 1965.

———. *Gravissimum Educationis*. Vatikan-Roma: Dokpen KWI, 1965.

———. *Lumen Gentium*. II. Vatikan-Roma: Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, 1990.

II, Paus Yohanes Paulus. *Familiaris Consortio*. Edited by SJ R.Hardarwiryan. V. Vatikan-Roma: Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, 1981.

Iskandar, Djoko T. “Modul 1 Teori Evolusi,” 2008, 1–51.

James T.Burtchaell, MSC. *Dalam Untung Dan Malang*. II. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Jawa, Tim Temu Kanonis Regio. *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Edited by Robertus Rubiyatmoko. I. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Jones, Jeffrey W.Barbeau & Beth Felker. *Spirit of God: Christian Renewal in the Community of Faith*. Edited by Jeffrey W.Barbeau & Beth Felker Jones. InterVarsity Press, 2015.

Laetitia, Apostolik Amoris, Largus Nadeak, Sihol Situmorang, and Marianus Bhia. “PERKAWINAN TANPA ANAK YANG DISENGAJA Tidak Sesuai Dengan Kodrat Perkawinan Katolik Menurut Seruan Pemahaman Tentang Kodrat Perkawinan Katolik Perkawinan Katolik Secara Kodrati Merupakan Satu Perjanjian Antara Seorang Laki-Laki Dan Seorang Perempuan Untuk ,” no. 11 (2016): 112–20.

Madya Utama, Ignatius L. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Angin Puting

Beliung Bagi Hidup Berkeluarga.” *Logos* 19, no. 2 (2022): 87–106.

Mario, Adventura, Febiyanto Londa, and Silvester Adinuhgra. “DOMESTICA DALAM MENUMBUHKAN HABITUS BERDOA BAGI ANAK-ANAK DI STASI MANDAM” 1, no. 2 (2022).

Masterinus, Agustinus, and Laka Meko. “MELIHAT KEMBALI MORALITAS DASAR PERKAWINAN (Merefleksikan Persoalan Perkawinan Jaman Ini).” *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 2, no. 2 (2021): 53–67. <https://employers.glints.id/resources/mengenal-vuca-volatility-uncertainty-complexity->.

McNamara, Patrick. *Religion, Neuroscience and the Self. Religion, Neuroscience and the Self*. Taylor and Francis, 2019.
<https://doi.org/10.4324/9780429001079>.

Moa, A, and Y P Hewen. “Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia.” *Jurnal Filsafat-Teologi Logos* 19, no. 2 (2022): 153–68.
<http://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/2108%0Ahttp://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/2108/1870>.

———. “Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia.” *Jurnal Filsafat-Teologi Logos* 19, no. 2 (2022): 153–68.

Mulyadi, Budi. “Fenomena Penurunan Angka Pernikahan Dan Perkembangan Budaya Omiai Di Jepang.” *Kiryoku* 2, no. 2 (2018): 65.
<https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i2.65-71>.

Ngambut, Ferdinandus, Alphonsus Tjatur Raharso, and Antonius Denny Firmanto. “Kelompok Basis Gerejani Dan Tantangan Sosio-Budaya Terhadap Penghayatan Perkawinan Katolik Masyarakat Urban.” *Vox Dei: Jurnal*

Teologi Dan Pastoral 4, no. 1 (2023): 50–70.

<https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.226>.

Paus Benediktus XVI. *Deus Caritas Est*. I. Jakarta: Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, 2005.

Pratama, Dominius Kristian. “Komunikasi Rohani Dan Realistis: Model-Model Komunikasi Dalam Keluarga Kristiani.” *Melintas* 37, no. 1 (2022): 50–76.

<https://doi.org/10.26593/mel.v37i1.6287>.

Prodeita, Theresia Vita. “Penghayatan Sakramen Perkawinan Pasangan Suami-Istri Katolik Membuahkan Keselamatan.” *Jurnal Teologi* 8, no. 1 (2019): 85–106. <https://doi.org/10.24071/jt.v8i1.1831>.

Prof.M. Eminyan, SJ. “ECUMENISM AT THE LOCAL LEVEL.” Malta, 1984.

Rosalia Nake. “Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik.” *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 14–20. <https://doi.org/10.56358/japb.v1i1.38>.

Sarang, Rikardus Kristian. “Membangun Dialog Sebagai Model Terciptanya Perdamaian Antarumat Beragama Di Kota Merauke.” *Jurnal Masalah Pastoral* 10, no. 1 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v10i1.73>.

Vacek, Edward Collinns. *Love, Human and Divine: The Heart of Christian Ethics*. Washington: Georgetown University Press, 1994.

VI, Paus Paulus. *Humanae Vitae*. Edited by Thomas & Bernadeta Tri Harini Prasasti Eddy Susanrto SCJ. Vatikan-Roma: Departemen Dokumentasi Penerangan KWI, 1968.

Viktorahadi, R.F.Bhanu. *Buku Ajar Pengantar Kitab Suci*. Edited by Mochamad Ziaul Haq. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung & Fakultas Filsafat UNPAR, 2022.

Wiyono, M. “Pemikiran Filsafat Al-Farabi.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2016): 67–80. <https://www.jurnal.ar->